



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PAMEKASAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, maka perlu menetapkan rencan aksi reformasi birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain :

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2025;
- b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan KPU Kabupaten Pamekasan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan,  
Pada tanggal 20 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN,

Ttd

MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN,  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Hukum



DITA MELAVIANTY



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PAMEKASAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2025  
 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PAMEKASAN

1. Manajemen Perubahan

No	Kegiatan	Terlaksana		Bukti Bila Terlaksana	Rencana Kedepan
		Ya	Tidak		
1.	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	√		Adanya surat keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2025	Mengadakan penandatangan deklarasi reformasi birokrasi.
2.	Pelaksanaan Manajemen Perubahan	√		Adanya berita publikasi RB KPU Kabupaten Pamekasan di <i>website</i> KPU	Rutin mendokumentasikan Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi untuk
				Kabupaten Pamekasan, pemberian penghargaan pegawai teladan, penurunnya angka pelanggaran disiplin ASN, penandatangan pakta integritas, pelaporan LHKPN, dan adanya survei kepuasan layanan masyarakat, dan <i>banner</i> terkait budaya dan pola pikir dalam bekerja.	dipublikasikan di media sosial dan <i>website</i> KPU Kabupaten Pamekasan, dan meneruskan pemberian penghargaan bagi pegawai teladan, serta menyebarkan kuisisioner kepuasan layanan kepada masyarakat yang meminta data pada KPU Kabupaten Pamekasan.
3.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	√		Terisnya LKE Unit dan dokumen <i>monitoring</i> dan evaluasi Rencana Aksi RB	Melakukan perbaikan untuk pengisian LKE dan evaluasi Rencana Aksi RB agar semakin baik kedepannya.



## 2. Penguatan/Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Deregulasi Kebijakan)

No	Kegiatan	Terlaksana		Bukti Bila Terlaksana	Rencana Kedepan
		Ya	Tidak		
1.	Mengevaluasi /menyempurnakan secara berkala surat keputusan yang dianggap tumpang tindih atau tidak relevan	√		Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan yang penyusunannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Mengkodifikasi keputusan KPU Kabupaten Pamekasan secara rutin, sistematis, dan terukur.
2.	Mengelola dan mengembangkan JDIH KPU Kabupaten Pamekasan	√		JDIH dapat diakses dan produk hukum yang ditampilkan rutin di <i>update</i> setiap ada pembaharuan	Meneruskan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JDIH KPU Kabupaten Pamekasan. Menginformasikan JDIH KPU Kabupaten Pamekasan melalui media social JDIH KPU Kabupaten Pamekasan

## 3. Penguatan Kelembagaan/Organisasi

No	Kegiatan	Terlaksana		Bukti Bila Terlaksana	Rencana Kedepan
		Ya	Tidak		
1.	Mengevaluasi organisasi KPU Kabupaten Pamekasan dengan menyesuaikan SOTK KPU Kabupaten Pamekasan	√		Rutin melakukan rapat evaluasi staf baik PNS maupun PPNPN.	Mendokumentasikan Kegiatan rapat evaluasi Internal dan membuat kuisioner perihal evaluasi Organisasi kepada pihak eksternal.

## 4. Penataan Tata Laksana

No	Kegiatan	Terlaksana		Bukti Bila Terlaksana	Rencana Kedepan
		Ya	Tidak		
1.	Penyusunan dan <i>Review</i> SOP dan Peta Proses Bisnis di Lingkungan KPU Kabupaten Pamekasan	√		Telah disusun peta proses bisnis PPID KPU Kabupaten Pamekasan dan beberapa SOP. Telah di tetapkan SOP perbaikan untuk pelayanan di KPU Kabupaten Pamekasan	Melakukan review Terhadap Peta Proses Bisnis dan SOP yang ada untuk dilakukan perbaikan.
2.	Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	√		Tersediannya SOP PPID dan maklumat pelayanan, serta survey kepuasan terhadap layanan PPID KPU Kabupaten Pamekasan.	Membuat laporan permohonan dan sengketa informasi meskipun hasil dari laporan adalah NIHIL.



3.	Tata kelola dan implementasi SPBE	√		Dapat diaksesnya web JDIH KPU Kabupaten Pamekasan, serta pengukuran kinerja dan operasional manajemen SDM yang telah berbasis teknologi informasi, yaitu dengan adanya aplikasi SMART (DJA), e-MONEV, website resmi, LPSE/SPSE, SIMAK BMN, dan lain-lain.	Mengikutkan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Pamekasan untuk mengikuti bimtek pengisian kinerja berbasis aplikasi. Mengikuti Bimtek melalui meeting zoom dalam penisian e-kinerja
4.	Penerapan sistem kearsipan	√		Terkelolanya arsip secara manual dan digital.	Meneruskan pengarsipan secara digital

#### 5. Penguatan Sistem Manajemen SDM

No	Kegiatan	Terlaksana		Bukti Bila Terlaksana	Rencana Kedepan
		Ya	Tidak		
1.	Pembangunan sistem merit	√		Seluruh pegawai memiliki SKP dan adanya pemutakhiran data kepegawaian melalui MYSapk	Menyusun analisis jabatan dan mencukupi kebutuhan kekurangan ASN sesuai dengan analisis jabatan yang dibutuhkan. Penggunaan e SKP yang akan dilaksanakan mulai tahun 2024
2.	Profesionalisme ASN	√		Adanya 23 ASN yang terbagi di 4 Subbagian terstruktur dan 1 ASN sebagai sekretaris	Meminta penambahan pegawai untuk memenuhi target <i>jobdesk</i> masing-masing sub bagian agar tidak ada pekerjaan yang terlewat.

#### 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

No	Kegiatan	Terlaksana		Bukti Bila Terlaksana	Rencana Kedepan
		Ya	Tidak		
1.	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja	√		Tersusunnya renstra dan lakip secara tepat waktu	Memperbaiki renstra dan lakip yang telah di <i>review</i> dan dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur.
2.	Pengelolaan akuntabilitas kinerja	√		Terisinya dan termutakhirnya data aplikasi E-Lapkin, terlaksananya kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 secara terstruktur, sistematis dan sesuai dengan jadwal dan Tahapan	Mengikutkan ASN KPU Kabupaten Pamekasan untuk mengikuti Bimtek LAPKIN.

## 7. Penguatan Pengawasan

No	Kegiatan	Terlaksana		Bukti Bila Terlaksana	Rencana Kedepan
		Ya	Tidak		
1.	Pembangunan Zona Integritas	√		Terbentuknya tim zona integritas yang dituangkan dalam surat keputusan.	Menyusun rencana aksi zona integritas dan pelaporan pembangunan zona integritas.
2.	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi	√		Terbentuknya unit pengendalian gratifikasi yang dituangkan dalam surat keputusan, adanya banner terkait gratifikasi, dan laporan gratifikasi.	Melakukan penandatanganan komitmen anti gratifikasi dan rutin membuat laporan gratifikasi tiap semester.
3.	Pelaksanaan whistle blowing system	√		Adanya SOP terkait WBS di lingkungan KPU Kabupaten Pamekasan.	Menyusun laporan WBS dan membuat <i>google form</i> sebagai alat penunjang pelaksanaan WBS.
4.	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	√		Penandatanganan benturan kepentingan untuk semua Komisioner, ASN, dan PPNN.	Menyusun laporan terkait benturan kepentingan.
5.	Peningkatan SPIP	√		Rutin mengumpulkan kartu kendali bulanan, laporan SPIP Triwulan, Laporan SPIP Tahunan tepat waktu.	Meneruskan kegiatan pelaporan kartu kendali dan laporan SPIP secara tepat waktu.
6.	Penanganan pengaduan masyarakat	√		Adanya SOP mekanisme dan jangka waktu penanganan pengaduan masyarakat.	Membuat laporan Pengaduan masyarakat Meskipun hasil laporan adalah NIHIL.
7.	Peningkatan integritas individu	√		Penyampaian LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu.	Meneruskan kegiatan penyampaian LHKPN dan LHKASN tepat waktu.



8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Kegiatan	Terlaksana		Bukti Bila Terlaksana	Rencana Kedepan
		Ya	Tidak		
1.	Penguatan	✓		Adanya SOP dan maklumat pelayanan, serta fasilitas penunjang pelayanan masyarakat seperti buku tamu virtual, QR code peduli lindungi, layanan berkebutuhan khusus. Telah dilaksanakan pelatihan untuk pegawai sekretariat KPU Kabupaten Pamekasan meliputi : Pelatihan Pamdal di SPN Lido Bogor. Konsolnas untuk ASN dan PPNPN di Surabaya Konsolnas Bagi Komisioner dan Pejabat di lingkungan Sekretariat KPU Pelatihan PBJ di lingkungan Sekretariat KPU	Meningkatkan kualitas

Ditetapkan di Pamekasan,  
Pada tanggal 20 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN,

Ttd

MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN,  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



DITA MELAVIANTY